

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DI LAMPUNG SELATAN
(Studi Pada Polres Lampung Selatan)**

Skripsi

Oleh

**TIAS EKA PUTRI
NPM 2212011214**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DI LAMPUNG SELATAN
(Studi Pada Polres Lampung Selatan)

Oleh:
Tias Eka Putri

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan gangguan sosial dan meningkatnya tindak kriminal di masyarakat. Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah strategis dan jalur perlintasan menjadikannya rawan terhadap peredaran gelap narkoba, sehingga kasus pengguna narkoba masih terus ditemukan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengguna narkoba tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, namun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pelaku pengguna narkoba di Lampung Selatan; dan untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian, BNN, pengguna narkoba, petugas rehabilitasi, serta akademisi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pengguna narkoba di Lampung Selatan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis dan kejiwaan, lemahnya kontrol diri dan moralitas, ketergantungan atau adiksi, serta kerentanan individu terhadap ajakan lingkungan. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan pergaulan, tekanan ekonomi dan pengangguran, stigma sosial, lemahnya pengawasan keluarga dan sosial, rendahnya edukasi masyarakat, serta posisi geografis Lampung Selatan yang strategis sehingga rawan menjadi jalur peredaran narkoba. Upaya penanggulangan

Tias Eka Putri

dilakukan melalui jalur non penal oleh BNN dan Wisma Rehabilitasi berupa pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Serta jalur penal berupa penindakan hukum oleh Polres Lampung Selatan dengan mengadakan Operasi Antik.

Saran dalam penelitian ini agar tetap memperkuat upaya preventif dan rehabilitatif yaitu, sosialisasi bahaya narkoba serta Kerjasama dengan BNN dan Lembaga rehabilitasi perlu terus ditingkatkan. Masyarakat dan pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat pengawasan keluarga serta pencegahan dini di lingkungan sosial. Pemerintah daerah perlu menyediakan program pemberdayaan dan akses rehabilitasi yang memadai agar pengguna dapat pulih dan tidak mengulangi penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Kriminologi, Kepolisian, Pengguna, Narkoba, Lampung Selatan.

ABSTRACT
A CRIMINOLOGICAL STUDY OF NARCOTICS USERS IN SOUTH
LAMPUNG
(A Study at the South Lampung Resort Police)

By:
Tias Eka Putri

Drug abuse is a serious problem that not only affects health, but also causes social disturbances and increases criminal acts in society. South Lampung Regency, as a strategic area and a major transit route, is vulnerable to the illicit trafficking of narcotics; therefore, cases of narcotics users continue to be found from year to year. This condition indicates that narcotics use is influenced not only by individual factors, but also by surrounding social and environmental conditions. The issues examined in this study are the contributing factors behind narcotics use in South Lampung and the countermeasures taken by the police against narcotics users in South Lampung. The problems addressed in this study are to identify the factors causing narcotics use offenders in South Lampung and to examine the efforts to prevent and combat crimes against narcotics users in South Lampung.

The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach. Data were obtained from primary data through interviews with the police, the National Narcotics Agency (BNN), drug users, rehabilitation officers, and academics, and secondary data through library research in the form of laws and regulations, literature, and other supporting documents. Data collection was conducted through literature review and field studies, while data analysis was conducted qualitatively.

The results show that the factors contributing to narcotics use in South Lampung consist of internal and external factors. Internal factors include psychological and mental conditions, weak self-control and morality, dependence or addiction, and individual vulnerability to environmental influence. Meanwhile, external factors include peer and social environments, economic pressure and unemployment, social stigma, weak family and social supervision, low public awareness and education, as well as South Lampung's strategic geographical position, which makes it prone to becoming a narcotics trafficking route. Countermeasures are implemented. Countermeasures are being implemented through non-penal channels by the

Tias Eka Putri

National Narcotics Agency (BNN) and the Rehabilitation Center (Wisma Rehabilitasi), including prevention, education, and rehabilitation for drug users. The South Lampung Police are also implementing penal channels, including legal action through Operation Antik.

The recommendation strengthen prevention and rehabilitation efforts, including raising awareness about the dangers of narcotics and enhancing collaboration with the National Narcotics Agency (BNN) and rehabilitation institutions. Communities and local governments are also expected to strengthen family supervision and early prevention efforts within the social environment. Local governments need to provide empowerment programs and adequate access to rehabilitation to help users recover and prevent relapse.

Keywords: *Criminology, Police, Users, Narcotics, South Lampung.*

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DI LAMPUNG SELATAN
(Studi Pada Polres Lampung Selatan)**

Oleh

TIAS EKA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: Kajian Kriminologis Terhadap Pengguna
Narkotika Di Lampung Selatan (Studi Pada
Polres Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa

: Tias Eka Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011214

Bagian

: Hukum Pidana

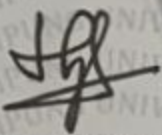
Fakultas

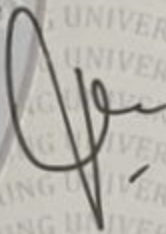
: Hukum



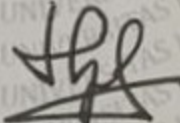
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

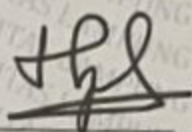

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas

Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 2 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tias Eka Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011214
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kajian Kriminologis Terhadap Pengguna Narkotika Di Lampung Selatan (Studi Pada Polres Lampung Selatan)” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026



Tias Eka Putri

2212011214

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Tias Eka Putri yang lahir di Wonodadi pada 09 November 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sulasdi dan Ibu Widayanti. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anggrek pada tahun 2010-2012, SD Negeri 1 Purwodadi yang selesai pada tahun 2016, SMP Negeri 1 Tanjungsari yang diselesaikan tahun 2019, serta SMA Negeri 1 Tanjung Bintang yang telah selesai pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program Sarjana (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Kemudian, pada Februari 2025 penulis mulai memfokuskan studi dengan memilih konsentrasi Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kampus sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Pidana dan UKM-F Mahkamah. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Tengah selama 30 hari. Kemudian pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al Baqarah: 286)

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

" Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut
diremehkan. Lambungkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan "

(Maudy Ayunda)

" Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi
tentang belajar menari di tengah hujan "

~ Tias Eka Putri ~

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan
perasaanmu sebagai manusia"

~Baskara Putra-Hindia~

" Perang telah usai, aku bisa pulang kubaringkan
panah dan berteriak MENANG "

~Nadin Amizah~

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta, “Bapak Sulasdi dan Ibu Widayanti” yang telah
membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terimakasih
atas doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan di
perkuliahan dengan segala keberanian.

Adik ku Tercinta Thata Dirgantara yang selalu memberikan semangat, dan doa
untukku.

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Kriminologis Terhadap Pengguna Narkotika Di Lampung Selatan (Studi Pada Polres Lampung Selatan)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan, masukan, motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu DR. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Narasumber Skripsi ini yaitu Bapak Bambang Tri Mulyadi selaku penyidik BNNP Lampung, Bapak Dwi Gatot Subroto selaku polisi pada Satresnarkoba Lampung Selatan, Bapak Abdul Aziz selaku Pimpinan Wisma Rehabilitasi Terimakasih menjadi narasumber yang telah meluangkan waktu.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sulasdi dan Ibu Widayanti, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu sehat, Panjang umur dan Bahagia selalu. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, Namun percayalah, setiap langkah ini kulakukan dengan satu tujuan untuk membuat kalian tersenyum bangga.
12. Adikku tersayang Thata Dirgantara, Terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap Langkah perjuangan penulis, meski kami kadang tidak akur namun dialah alasan penulis terus berusaha menempuh Pendidikan dengan sungguh-sungguh, agar kelak dia dapat menikmati kehidupan yang lebih layak tanpa harus payah menata hidup dan karirmu dari awal. Semoga apa yang kakak perjuangkan hari ini dapat menjadi pijakan bagi masa depanmu yang lebih baik.

13. Uwek Sukirman (ALM) yang selalu memberikan semangat serta dukungan dan selalu menanyakan progress kuliahku, namun Allah berkehendak lain sehingga uwek tidak bisa menemaniku sampai wisuda. Uwek Mariyati yang selalu memberikan semangat serta doa agar penulis tidak boleh menyerah.
14. Kepada ponakan-ponakan tersayang Athara Zayn Xabiru, Muhammad Ali, Alya Putri Anggraini, Alesya Zahira Azalea. Terimakasih sudah mengisi hari hari penulis dengan tingkah lucu yang sangat menggemaskan membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
16. Kepada Rocy Ardian Pratama yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, tenaga, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
17. Sahabat seperjuangan penulis sejak mahasiswa baru tahun 2022 hingga saat ini, M Bagunbun, Meliana Citra, Dwi Ayu Wulandari, Nadia Arta Aulia, Putri Octavia. Terima kasih sudah mau memulai dan menjalani dunia perkuliahan ini bersama-sama, terima kasih sudah berteman baik, selalu memberikan bantuan, motivasi dan hal baik lainnya di setiap titik tertinggi dan terendah penulis semasa dunia kuliah, semoga impian kita terwujud dan pertemanan ini selalu bertahan hingga tua.
18. Grup KKN Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah 2025 yang kompak, solid selama menjalankan kegiatan dalam waktu 30 hari dan memberi kesan yang menyenangkan bagi penulis. Semoga segala cita-cita kalian terwujud dan dimudahkan oleh Allah SWT.
19. Kepada Syafiy Nur Hidayat, Sulton Abdilah, Perdana Kaafuur, terimakasih telah menjadi sahabat yang sangat baik yang selalu memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SMA hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan.

20. Teruntuk Rosa Wulandari. Terimakasih selalu menemani dan memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terimakasih sudah menjadi sosok seperti kakak di hidup penulis, dan selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan, serta mendengarkan keluh kesah penulis.
21. Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi wadah mendapatkan ilmu dan kenangan indah bagi penulis sedari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
22. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri. Teruntuk Tias Eka Putri, anak perempuan pertama dan harapan orangtuanya. Terimakasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terimakasih karena tidak menyerah Ketika jalan di depan terasa gelap, ketiga keraguan datang silih berganti, dan Ketika Langkah terasa berat untuk diteruskan. “Beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri” kata-kata yang pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga di titik ini. Terimakasih banyak kepada Tias Eka Putri selaku penulis sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Adapun kurang lebihmu, mari kita rayakan diri sendiri.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan laporan ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, 2 Maret 2026
Penulis,

Tias Eka Putri
2212011214

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	15
B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan	19
C. Pengertian dan Jenis Narkotika	21
D. Tinjauan Tentang Pengguna Narkotika.....	26
E. Tinjauan Tentang Kepolisian	30
F. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Pelaku Pengguna Narkotika di Lampung Selatan.....	38
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pengguna Narkotika di Lampung Selatan.....	56

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Satres Narkoba Polres Lampung Selatan	4
Tabel 2. Data Kasus Narkoba di Lampung Selatan (Operasi Antik Krakatau 2024)	6
Tabel 3. Data penangkapan penyalahgunaan narkotika Satres Narkoba Polres Lampung Selatan selama Operasi Antik Krakatau 2022	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika menjadi persoalan serius dalam kesehatan masyarakat karena menimbulkan berbagai dampak merugikan, seperti ketergantungan, kerusakan kondisi fisik dan mental, serta kerugian secara ekonomi. Selain itu, penggunaan narkotika juga membawa konsekuensi sosial yang luas. Konsumsi zat tersebut dapat memengaruhi pola perilaku individu secara signifikan. Umumnya, perubahan perilaku pada pengguna cenderung mengarah pada tindakan negatif yang berpotensi memicu permasalahan kesehatan maupun terganggunya hubungan sosial.¹ Sejenis obat yang dapat menyebabkan kecanduan dan dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi secara berlebihan. narkotika dapat menyebabkan halusinasi, yang menenangkan dan menyenangkan pemakai.

Efek narkoba sudah diketahui banyak orang, tetapi masih banyak orang yang ingin mencobanya, meskipun risiko yang diberikan tidak main-main bukan hanya fisik, psikis, ekonomi, dan budaya, tetapi bahkan dapat mengancam nyawa sendiri. Penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahun.² Narkotika merupakan masalah serius dan memprihatinkan. Korban penyalahgunaan narkotika telah merambah perkotaan maupun di pedesaan, tidak mengenal status sosial, jenis kelamin, umur, bahkan kalangan pelajar.³

¹ Sitorus, Rico Januar. "Penggunaan Narkotika Mendukung Perilaku-Perilaku Berisiko." *Jurnal ilmu kesehatan masyarakat* 7.1 (2016).

² Navisa, F. D., dkk. Penyuluhan Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Anti Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 1, no. 3 (2020): 251–258.

³ Makarao, Taufik, Suhasril dan Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17.

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Secara umum, individu yang mengalami ketergantungan narkoba cenderung menunjukkan perilaku menyimpang dan menjauh dari kehidupan sosial, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat, seperti terganggunya keamanan dan ketertiban lingkungan. Permasalahan narkoba termasuk persoalan yang kompleks karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna secara pribadi, tetapi juga merambat luas dan memengaruhi kondisi sosial masyarakat serta stabilitas negara. Penyalahgunaan narkoba mengancam generasi muda, meningkatkan angka kriminalitas, merusak stabilitas sosial, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerapkan sistem dua jalur (*double track system*) yang mengombinasikan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam aturan tersebut, penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Pasal 54 menegaskan adanya sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang mewajibkan pecandu narkoba untuk mengikuti program pemulihan sebagai bagian dari penanganan hukum.

Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Sementara itu, Pasal 127 ayat (3) mewajibkan hakim untuk memerintahkan rehabilitasi apabila seseorang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sehingga penanganannya tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan.⁵ Maraknya penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai masalah yang serius sehingga mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Peraturan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, dan selanjutnya disempurnakan kembali melalui pengesahan

⁴ Ananta Wijaya dan Ahmad Ruslie, "Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 302–313.

⁵ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana. *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 87.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada 14 Desember 2009.⁶

Ketentuan Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 5, menegaskan bahwa pengaturan mengenai narkotika mencakup seluruh aktivitas maupun tindakan yang berkaitan dengan narkotika dan juga prekursor narkotika. Kemudian, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; Dan
 - c. Narkotika Golongan III.⁸
2. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa:
 - a. Setiap Penyalah Guna:
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

⁶ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan* (Jakarta: Yayasan LBH Jakarta, 1988), hlm 64.

⁷ Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: Setara Press, 2015).

⁸ Soedjono, Dirjosisworo, *Op Cit*.hlm.9

- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Memutus perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 mengatur kewajiban pecandu narkotika untuk melaporkan diri guna mendapatkan perawatan, Pasal 55 mengatur kewajiban orang tua atau wali untuk melaporkan pecandu yang berada di bawah perawatan mereka, dan Pasal 103 memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu. Oleh karena itu, jika penyalah guna terbukti sebagai]i korban penyalahgunaan narkotika, mereka wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, tetapi juga pada upaya pemulihan, sebagaimana sejalan dengan asas kemanfaatan dalam KUHP, khususnya Pasal 10 yang mengatur pidana tambahan dan Pasal 14a yang memungkinkan hakim memberikan putusan bersyarat untuk mendukung rehabilitasi.

Berikut Adalah beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di Lampung Selatan:

1. Kasus 1

Tabel 1. Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Satres Narkoba Polres Lampung Selatan

Tahun	Jumlah Tersangka	Lokasi	Jenis Narkoba	Jumlah Barang Bukti
2022	10 orang	Kalianda, Penengahan, Bakauheni, Katibung, dan luar daerah (Jawa Tengah)	Sabu-sabu	± 0,13 gram – 8 gram (bervariasi per tersangka)
2022	1 orang (SM)	Tidak disebutkan rinci (kasus signifikan)	Ganja	500 gram

2022	10 orang	Beragam	Narkotika + uang tunai	Total uang tunai ± hampir Rp1.000.000
------	----------	---------	---------------------------	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres Lampung Selatan pada tahun 2022 masih tergolong tinggi dan terjadi di berbagai lokasi, seperti Kalianda, Penengahan, Bakauheni, Katibung, hingga melibatkan pelaku dari luar daerah (Jawa Tengah). Mayoritas barang bukti yang ditemukan adalah sabu-sabu dengan jumlah bervariasi, mulai dari 0,13 gram sampai 8 gram, yang mengindikasikan adanya pengguna aktif sekaligus pengedar dalam skala kecil. Namun, terdapat juga kasus menonjol dengan barang bukti ganja sebanyak 500 gram, yang mengarah pada indikasi peredaran dalam skala lebih besar. Selain narkoba, adanya penyitaan uang tunai hampir Rp1.000.000 turut memperkuat dugaan bahwa peredaran narkoba telah disertai aktivitas transaksi atau jual beli di wilayah tersebut. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lampung Selatan tidak terjadi secara sporadis, melainkan sudah menyebar di beberapa kecamatan dan melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang. Variasi barang bukti dari jumlah kecil hingga besar menunjukkan bahwa permasalahan narkoba di wilayah ini tidak hanya sebatas pemakai, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas peredaran yang terus berjalan.

Terdapat satu kasus signifikan yaitu penangkapan tersangka berinisial SM yang membawa 500gram ganja, yang menunjukkan indikasi jaringan pengedar dengan skala lebih besar. Usia para pelaku juga cukup bervariasi, mayoritas berada di rentang usia produktif antara 21 hingga 43 tahun. Ini menjadi perhatian penting karena usia-usia tersebut adalah usia yang seharusnya berada dalam fase membangun karier atau kehidupan positif, namun justru terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Selain Narkoba, polisi juga menyita uang tunai dari beberapa tersangka, dengan total hampir satu juta rupiah. Meskipun jumlahnya tidak besar, uang tersebut diduga hasil dari transaksi Narkoba, yang menandakan adanya aktivitas jual beli narkoba dalam lingkup kecil.

2. Kasus 2

Tabel 2. Data Kasus Narkoba di Lampung Selatan (Operasi Antik Krakatau 2024)

Tahun	Kegiatan	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Barang Bukti
2024	Pengungkapan oleh Satresnarkoba Polres Lampung Selatan (Konferensi pers 28 Juni 2024)	28 Kasus	42 Tersangka	-
2024	Kasus yang diungkap petugas (dalam rangka pengembangan)	11 Kasus	11 Orang	26,2 kilogram, ganja 36,6 kilogram, pil ekstasi 14.936 butir

Tahun 2024 jajaran satuan reserse Narkoba (Satresnarkoba) polres Lampung Selatan berhasil mengungkap 28 kasus narkoba yang menindas tegas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polres Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan, AKP Yusriandi Yusrin, bersama Kasat narkoba Polres Lampung Selatan AKP Ferdo Elfianto dalam konferensi pers pada Jumat 28 Juni 2024 yang berhasil mengamankan 42 orang tersangka. Petugas berhasil mengungkap 11 kasus dengan 11 tersangka dan mengamankan barang bukti sabu sebanyak 26,2 kilogram, ganja 36,6 kilogram, pil ekstasi 14.936 butir, dan ermin 5 sebanyak 2.660 butir. AKBP Yusriandi menegaskan bahwa pihaknya akan terus menekan peredaran narkoba di wilayahnya dan tidak segan-segan menindas tegas para pelakunya. Beliau juga menghimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memberantas narkoba.⁹ Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika masih menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian, karena peredarannya terus berkembang dan dapat merusak tatanan sosial masyarakat.

⁹Pujiansyah, “Operasi Antik Krakatau 2024, polres Lampung Selatan Ungkap 28 kasus narkoba senilai 35 miliar,” 28 Juni 2024, diakses 11 Juni 2025, <https://lampung.viva.co.id/berita/2805-operasi-antik-krakatau-2024-polres-lampung-selatan-ungkap-28-kasus-narkoba-senilai-35-miliar>

Letak geografis yang strategis, menjadi pintu gerbang Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni, membuat wilayah ini rawan menjadi jalur transit dan distribusi narkoba. Permasalahan narkoba yang kompleks ini juga harus dipahami dalam kerangka dinamika sosial di tingkat lokal. Lampung Selatan, dengan keberagaman sosial dan tantangan ekonominya, menjadi lahan subur bagi berkembangnya masalah ini. Tingkat urbanisasi yang cepat, ketimpangan sosial, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja menjadi faktor-faktor yang memperbesar kerentanan masyarakat terhadap jerat narkoba. Situasi ini diperparah dengan minimnya program pemberdayaan masyarakat yang efektif, yang seharusnya dapat membangun ketahanan sosial terhadap bahaya penyalahgunaan zat adiktif tersebut.¹⁰

Kasus ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menangkal peredaran narkoba di daerah rawan seperti Lampung Selatan. Namun, isu penegakan hukum narkoba tidak hanya terbatas pada penangkapan. Tantangan muncul dalam pembuktian, proses peradilan, hingga pemidanaan yang adil. Peran keluarga dan komunitas lokal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga masih kurang optimal.

Lemahnya pengawasan orangtua, kurangnya komunikasi efektif dalam keluarga, serta rendahnya keterlibatan komunitas dalam mengawasi dan mendukung generasi muda membuka celah bagi penyebaran narkoba. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga dan komunitas sebagai benteng pertama pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi krusial. Tanpa dukungan sosial yang kuat, upaya represif dari aparat hukum tidak akan pernah cukup untuk menghentikan laju penyebaran Narkoba. Kasus ini penting untuk mempertimbangkan bagaimana stigma sosial terhadap pengguna narkoba turut memperburuk permasalahan. Untuk mendapatkan dukungan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, banyak pengguna justru mengalami diskriminasi, yang pada akhirnya mendorong mereka kembali ke lingkungan dan perilaku berisiko.

¹⁰Karisma, G., Sulisty, I., dan Wiranata, I. J., "Kerentanan Dan Ragam Ancaman Keamanan Di Provinsi Lampung", *Journal Terekam Jejak 2*, no. 1 (2024): 1-27
<https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/download/16/71/96>.

Pendekatan berbasis penghukuman semata tanpa diimbangi program rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif justru memperbesar kemungkinan terjadinya residivisme. Oleh karena itu, strategi penanggulangan narkoba perlu bertransformasi dari pendekatan punitive menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis pemulihan.¹¹

Upaya penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat mendukung perumusan kebijakan public yang lebih efektif. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemberantasan, tetapi juga pada pencegahan primer, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi mantan pengguna narkoba, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan resilien terhadap ancaman narkoba.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Faktor penyebab pelaku pengguna narkoba di Lampung Selatan?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini termasuk pada kajian bidang hukum pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang kriminologi. Fokus utama penelitian ini mengkaji latar belakang, pola perilaku, serta upaya penanggulangan yang melatarbelakangi keterlibatan individu dalam pengguna narkoba. Dalam konteks ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada para pengguna narkoba, bukan pengedar atau bandar, sehingga pembahasan akan lebih menekankan pada aspek aspek individu yang menjadi pelaku konsumsi narkoba secara ilegal. Penelitian

¹¹Sesana, I. P. P., *Implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009* (Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Islam Sutan Agung, Semarang, Indonesia, 2024).

ini difokuskan pada Kabupaten Lampung Selatan, mengingat wilayah ini termasuk salah satu daerah yang memiliki tingkat kasus narkoba yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif kondisi nyata di lapangan, sekaligus mengidentifikasi pola-pola sosial dan kriminologis yang berkembang di Polres Lampung Selatan Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pengguna narkoba di Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kepolisian terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman serta pengetahuan, sekaligus menjadi bahan masukan yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memperluas wawasan dalam kajian ilmu hukum, khususnya terkait unsur-unsur dalam tindak penyalahgunaan narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam meningkatnya kejahatan narkoba dan dapat dijadikan dasar dalam merancang program pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, terutama yang berbasis keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif dan berorientasi pada pendekatan rehabilitatif.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kumpulan konsep yang berasal dari hasil pemikiran abstrak dan dijadikan sebagai landasan acuan penelitian, yang pada dasarnya digunakan untuk mengenali serta menentukan dimensi-dimensi sosial yang dinilai penting dan berkaitan oleh peneliti.¹² Pada hal ini peneliti menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan. Ada dua teori yang digunakan dalam kerangka teoritis ini yang digunakan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan

Penyebab munculnya tindak kejahatan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- 1) Faktor internal berasal dari dalam diri individu dan merupakan unsur yang paling dominan dalam mendorong terjadinya kejahatan, yang umumnya dipicu oleh rendahnya tingkat moralitas seseorang. Moralitas individu sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan pendidikan moral yang diberikan orang tua, di mana peran keluarga memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan lingkungan sosial. Rendahnya kualitas moral tersebut kemudian membentuk sikap dan perilaku yang cenderung menyimpang serta membuka peluang terjadinya tindakan kriminal.
- 2) Faktor eksternal juga berperan dalam memicu kejahatan, yang bersumber dari kondisi di luar diri manusia dan bersifat kompleks serta beragam, seperti ketimpangan ekonomi dan sosial, pengaruh lingkungan, lemahnya penegakan hukum, serta dampak perkembangan global yang secara tidak langsung mendorong meningkatnya tindak kriminal.¹³

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu upaya rasional negara dalam

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 124.

¹³ Lailatul Amalia Putri dan Moh. Soleh, "Kajian Kriminologi terhadap Pengaruh Penggunaan Media Sosial sebagai Faktor Anak Menjadi Pelaku Pelecehan Seksual," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, vol. 2, no. 10 (Oktober 2024): 1–8.

mengendalikan kejahatan melalui berbagai sarana hukum maupun non-hukum. Penanggulangan kejahatan tersebut pada dasarnya dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁴

1) Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Penal

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal adalah upaya yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utama. Jalur ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dan bersifat represif. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai sarana reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum melalui proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana oleh pengadilan. Tujuan utama dari penanggulangan penal adalah memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, menegakkan keadilan, serta menciptakan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum.

2) Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Non-Penal

Penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal merupakan upaya yang dilakukan di luar hukum pidana dan lebih menekankan pada pencegahan terjadinya kejahatan. Jalur ini bersifat preventif karena diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, seperti kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan non-penal memiliki peran yang sangat penting karena menyentuh akar permasalahan kejahatan, sehingga mampu menekan angka kejahatan secara lebih efektif dalam jangka panjang.

Selain pembagian berdasarkan sarana yang digunakan, penanggulangan kejahatan juga dapat dilihat dari sifat penindakannya, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dengan tujuan mencegah timbulnya perbuatan pidana. Upaya ini umumnya dilakukan melalui kebijakan non-penal, seperti penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pendidikan moral dan karakter.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), 77.

¹⁵ *Ibid*, hlm 78.

2) Upaya Represif

Upaya represif adalah langkah penanggulangan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, dengan cara menindak pelaku melalui mekanisme hukum pidana. Upaya ini diwujudkan melalui proses peradilan pidana dan penjatuhan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, upaya represif tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan memberikan kepastian hukum, namun tidak boleh menjadi satu-satunya cara dalam penanggulangan kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual merupakan suatu kerangka yang menjelaskan keterkaitan antar konsep tertentu, yaitu kumpulan makna yang berhubungan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kriminologi Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji tentang kejahatan beserta berbagai aspek yang melingkupinya. Kejahatan narkoba termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat serius. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan pelakunya secara pribadi, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap kehidupan sosial, kondisi ekonomi, serta stabilitas dan keamanan negara.¹⁶
- b. Secara etimologis, istilah kriminologi mula-mula diperkenalkan oleh P.T. Topinard (1830–1911), seorang antropolog asal Prancis, yang menggunakan istilah *criminal* dalam kajiannya mengenai kejahatan.¹⁷ Dalam perspektif hukum, kriminologi memandang kejahatan sebagai setiap perbuatan manusia yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, batasannya tidak semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang, karena terdapat tindakan yang secara sosial dianggap jahat tetapi tidak dirumuskan sebagai tindak pidana, dan sebaliknya ada pula perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana meskipun tidak selalu dipandang demikian oleh masyarakat.¹⁸

¹⁶ Gregorius Cristison Bertholomeus, *Hukum Kriminologi* (Sumatera Barat: Gita Lentera, 2024), hlm 99.

¹⁷ Nursariani Simatupang, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto dkk., *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm. 9.

- c. Penyalahguna atau pecandu narkoba dapat dipahami sebagai pihak yang menjadi korban dari perbuatannya sendiri karena secara sadar dan tanpa paksaan menggunakan narkoba secara tidak sah. Pengguna narkoba dalam dunia medis dilakukan secara terbatas dan diawasi ketat, terutama untuk keperluan pengobatan tertentu seperti mengurangi rasa sakit pada pasien kanker atau pasca operasi besar. Namun, penyalahgunaan narkoba di luar control medis menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada Kesehatan, sosial, ekonomi, dan masyarakat.¹⁹
- d. Secara etimologis, istilah narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang bermakna obat pembius, dan berakar dari bahasa Yunani *narcosis* yang berarti membuat tertidur atau menyebabkan efek bius.²⁰ Menurut KBBI, istilah narkoba merujuk pada obat yang bekerja pada sistem saraf dengan efek menenangkan, meredakan nyeri, menimbulkan kantuk, atau bahkan memberikan rangsangan, seperti opium, ganja, dan sejenisnya.²¹ Dalam perspektif medis, narkoba diartikan sebagai zat atau obat yang berfungsi meredakan rasa nyeri, khususnya nyeri berat yang bersumber dari organ dalam seperti rongga dada dan perut. Penggunaannya juga dapat menyebabkan kondisi penurunan kesadaran berupa rasa melayang atau setengah sadar dalam waktu tertentu, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi secara menyeluruh. Adapun susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai bagian pengantar yang memaparkan latar belakang penulisan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan pokok permasalahan beserta ruang lingkupnya, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teoretis dan

¹⁹Achmad Kabain, *Jenis-jenis Napza dan bahayanya* (Semarang: Alprin 2019)

²⁰BNNRI Kabupaten Pasuruan, *Pengertian Narkoba*, <https://pasuruankab.bnn.go.id/pengertian-narkoba> diakses 16 Mei 2025, pukul 20.22 WIB

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online / Daring (Dalam Jaringan); <https://kbbi.web.id/kriminologi>, diakses pada 16 Mei 2025 pukul 21.45 WIB

²²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

konseptual, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini juga diuraikan latar belakang terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang tinjauan umum kriminologi, pengertian jenis Narkoba, Tinjauan tentang Pengguna Narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber cara pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang kajian permasalahan yang berkaitan penelitian gambaran umum tentang faktor-faktor penelitian, hasil data maupun penelitian pada Polres Lampung Selatan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan menyeluruh yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta menyajikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan isu yang telah dikaji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Selain ilmu hukum pidana yang juga sering disebut sebagai ilmu tentang kejahatan, dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat ilmu lain yang secara khusus mempelajari kejahatan itu sendiri, yaitu kriminologi. Objek kajian hukum pidana pada dasarnya adalah aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan beserta sanksi pidana yang mengikatnya, dengan tujuan agar hukum tersebut dapat dipahami serta diterapkan sebaik-baiknya secara tepat dan adil. Sementara itu, objek kriminologi lebih menitikberatkan pada orang yang melakukan kejahatan atau penjahat, dengan maksud agar dapat dipahami faktor-faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Penyebab tersebut bisa muncul dari faktor internal, misalnya adanya kecenderungan atau karakter tertentu yang mendorong individu melakukan pelanggaran, maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat di sekitarnya, seperti kondisi ekonomi, pergaulan, serta keadaan sosial yang membentuk perilaku seseorang.²³

Meningkatnya kejahatan terkait narkoba merupakan penyebab keprihatinan besar. Yang dimana sebelumnya peredaran dan kecanduan narkoba hanya terjadi di wilayah perkotaan, kini tidak ada satu pun kabupaten atau desa di republik ini yang tidak terjadi peredaran gelap narkoba. Dahulu, peredaran dan kecanduan narkoba hanya menyerang kaum muda dan keluarga kaya, namun kini epidemi narkoba telah menyerang semua lapisan masyarakat, dari keluarga miskin hingga perusahaan besar, dari pedesaan hingga perkotaan, dari pemuda hingga orang dewasa. Semua lapisan sosial dan ekonomi terpengaruh. Faktanya, kejahatan terkait narkoba telah meningkat akhir-akhir ini. Indonesia bukan hanya menjadi titik transit barang-

²³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

barang terlarang, namun kini telah menjadi titik tujuan perdagangan narkoba oleh jaringan perdagangan narkoba internasional.²⁴

Kriminologi berperan menilai pelaksanaan aturan pidana sekaligus memberikan masukan untuk pembaruan kebijakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, kriminologi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan demi tercapainya keadilan. Kejahatan pada dasarnya merupakan tindakan yang merugikan, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, pencopetan, dan penipuan, sehingga dibutuhkan batasan yang jelas untuk membedakan tiap jenis kejahatan. Klasifikasi kejahatan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik dan unsur yang menyertainya:

1. Tingkat kejahatan
2. Frekuensi perlakuan kejahatan²⁵

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji tindak pidana dan pelakunya, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku menyimpang serta faktor yang memengaruhinya, antara lain:

1. Karakteristik dan intensitas terjadinya kejahatan
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kriminalitas
3. Pembaruan hukum pidana serta mekanisme sistem peradilan pidana
4. Tipologi tindak kejahatan
5. Dinamika perkembangan pelaku kejahatan
6. Pola pelaksanaan tindak kriminal
7. Pengaruh kejahatan terhadap perubahan²⁶

Pengertian kriminologi dalam perkembangan kriminologi di Indonesia pada dasarnya berakar dari ilmu sosiologi, karena kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran norma hukum semata, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang:

²⁴ Yaya Satyanagara dan Novy Khusnul Khotimah, *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika* (Jawa Barat: Jejak, 2023), hlm 63.

²⁵ Yaya Satyanagara dan Novy Khusnul Khotimah, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi* (Yogyakarta: K-Media, 2024), hlm 21.

²⁶ Besse Patmawanti, *Kriminologi* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm 3.

- a) Ekspresi sosial dari pelanggaran hukum, penyimpangan sosial serta kejahatan.
- b) Pola tindakan serta faktor penyebabnya dapat dianalisis berdasarkan pengelompokan tertentu, seperti kejadian kriminal, penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan, termasuk juga kedudukan hukum dan sosial pelaku maupun korban kejahatan.
- c) Bentuk reaksi masyarakat, baik secara resmi maupun tidak resmi, terhadap pelaku, tindak kejahatan, dan korban kejahatan. Pengertian ini juga meliputi penelitian ilmiah mengenai pelanggaran hak asasi manusia serta langkah-langkah negara dalam menjamin pemenuhan HAM dan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Kajian kriminologi sebagai sebuah disiplin ilmu sosial memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan beragam, karena secara fundamental kriminologi tidak hanya mempelajari fenomena kejahatan itu sendiri, tetapi juga segala faktor yang melingkupinya. Ilmu ini berangkat dari pemahaman bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial kompleks yang harus dianalisis secara sistematis mulai dari definisi kejahatan, penyebabnya, cara pelaku berperilaku, hingga respon masyarakat terhadapnya. Dalam artikel ilmiah yang membahas ruang lingkup kriminologi, studi ini secara umum digolongkan ke dalam empat aspek utama yakni: kejahatan (*crime*), pelaku kejahatan (*offender*), korban kejahatan (*victim*), serta reaksi sosial terhadap kejahatan; setiap aspek ini menjadi titik awal untuk menjelaskan fenomena kriminal dalam aspek sosial, psikologis, ataupun hukum.²⁸

Pada aspek kedua, kajian kriminologi menelaah secara mendalam pelaku kejahatan dan dinamika perilaku kriminal, termasuk faktor-faktor internal maupun eksternal yang mendorong individu melakukan tindakan menyimpang. Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan teori-teori dari psikologi, sosiologi, dan antropologi kriminal untuk memahami motif, pola sikap, latar belakang sosial ekonomi, hubungan keluarga, hingga kondisi lingkungan yang berkontribusi pada

²⁷ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 3.

²⁸ Suci Hidayah, dkk., “Aspek Kriminologi dan Proses Mental dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian,” *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan* 2, no. 2 (2024): 228–234.

perilaku kriminal tertentu. Dengan kata lain, kriminologi berupaya mengeksplorasi akar penyebab kriminalitas yang bersifat multifaktorial, sehingga tidak hanya dijelaskan secara normatif dari sisi hukum, tetapi juga secara empiris berdasarkan data sosial dan psikologis. Pengertian tersebut selaras dengan pandangan bahwa kriminologi merupakan bidang ilmu yang menelaah berbagai fenomena kriminal, faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan, serta pola perilaku individu yang melakukan perbuatan tersebut.²⁹

Ruang lingkup kajian kriminologi juga mencakup analisis terhadap sistem peradilan pidana dan respons kelembagaan terhadap kejahatan, hal ini mencerminkan sifat kriminologi yang bersifat interdisipliner. Dalam hal ini, peneliti kriminologi mempertimbangkan efektivitas hukum pidana, prosedur penegakan hukum, kebijakan kepolisian, praktik pengadilan, serta mekanisme koreksi atau bimbingan bagi pelaku di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana berbagai lembaga hukum merespons tindakan kriminal dan sekaligus menilai sejauh mana kebijakan hukum yang ada berdampak pada tingkat kejahatan serta keadilan sosial.³⁰

Kajian kriminologi tidak lepas dari victimology atau studi tentang korban kejahatan, yang semakin mendapat perhatian dalam penelitian kontemporer. Victimology mempelajari bagaimana kejahatan berdampak pada korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi, serta bagaimana institusi hukum memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi para korban. Ini menunjukkan bahwa ruang lingkup kriminologi bukan semata-mata tentang pelaku dan perbuatan kriminal, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang membentuk pengalaman korban serta interaksi antara korban, pelaku, dan masyarakat luas.³¹

²⁹ Yougi Yulianto dan Hudi Yusuf, "Analisis Hukum Pidana Kasus Perampokan dan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perampokan dan Pembunuhan Berencana Pulomas)," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 8 (2025): 15131–15144.

³⁰ Ria Fitriah dan Hudi Yusuf, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2025): 1498–1507.

³¹ Kaila Nindia Labibah dan Yusuf Saefudin, "Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi terhadap Kejahatan Pembegalan oleh Anak di Kota Semarang," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1152–1157.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan dipahami sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara materiil maupun immateriil. Kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang semata, tetapi juga sebagai gejala sosial yang lahir dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.³² Oleh karena itu, kriminologi tidak hanya menyoroti perbuatan pidananya, tetapi juga menelaah latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam ilmu kriminologi tidak terjadi begitu saja. Terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, yang dikenal dengan istilah faktor kriminogenik. Berdasarkan kasus ini, beberapa faktor yang mungkin memengaruhi para pelaku adalah:

a. Faktor Ekonomi

Sebagian besar pelaku berasal dari wilayah pedesaan seperti Penengahan, Ketapang, Bakauheni, dan sekitarnya yang secara ekonomi termasuk kategori menengah ke bawah. Tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan kesenjangan sosial dapat mendorong individu untuk terlibat dalam bisnis ilegal seperti narkoba.

b. Faktor Sosial dan Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal yang permisif terhadap penggunaan narkoba, lemahnya kontrol sosial, serta kurangnya pendidikan tentang bahaya narkoba juga menjadi faktor penting. Banyak pelaku yang berasal dari daerah yang dikenal rawan peredaran narkoba, seperti Kalianda dan Bakauheni.

c. Faktor Psikologis dan Pribadi

Beberapa pelaku mungkin terdorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tekanan hidup atau masalah pribadi dengan menggunakan narkoba sebagai pelarian. Dalam beberapa kasus, pengguna bisa berubah menjadi pengedar kecil-kecilan untuk membiayai kebiasaannya.

³² Rais Rahmat Ismail, "Analisis Kekerasan terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Kejahatan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023): 2051–2060.

Penyebab munculnya tindak kejahatan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal berasal dari dalam diri individu dan sering dianggap sebagai faktor yang paling dominan dalam mendorong terjadinya tindakan kejahatan. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan rendahnya moralitas, lemahnya kontrol diri, serta kurangnya kesadaran individu terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Moralitas seseorang tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi sejak dini melalui pola asuh dan pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat besar dibandingkan lingkungan sosial lainnya karena menjadi tempat pertama individu belajar mengenai tanggung jawab, sopan santun, serta perbedaan antara perilaku yang benar dan salah. Apabila pembinaan moral dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, maka individu lebih mudah terbentuk menjadi pribadi yang memiliki kecenderungan menyimpang.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu dan turut memengaruhi terjadinya kejahatan karena sifatnya kompleks serta beragam. Faktor ini dapat muncul akibat ketimpangan kondisi ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, maupun tekanan hidup yang mendorong seseorang mengambil jalan pintas melalui tindakan melanggar hukum. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, lemahnya pengawasan sosial, serta rendahnya kontrol dari masyarakat sekitar juga dapat membuat perilaku menyimpang semakin mudah terjadi. Kejahatan juga dapat meningkat apabila penegakan hukum tidak berjalan secara tegas dan adil, sehingga pelaku merasa tidak takut untuk mengulangi perbuatannya. Tidak hanya itu, perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi turut memberikan dampak tidak langsung, misalnya dengan memperluas peluang kejahatan baru, mempercepat penyebaran perilaku negatif, serta menciptakan kondisi sosial yang mendorong meningkatnya tindak kriminal di berbagai lapisan masyarakat.³³

³³ Lailatul Amalia Putri dan Moh. Soleh, *op. cit.*, hlm 3.

C. Pengertian dan Jenis Narkotika

Narkotika menjadi persoalan berat yang dialami hampir semua negara, termasuk Indonesia. Penyebaran dan penyalahgunaannya menimbulkan dampak merugikan yang besar, mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, hingga kondisi ekonomi.

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf sehingga dapat mengubah tingkat kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, serta berisiko menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika mencakup bahan yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, termasuk yang diproduksi secara sintetis atau semi sintetis, yang efeknya dapat memengaruhi kesadaran dan menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.³⁴

Sejumlah pakar menyatakan bahwa definisi narkotika yakni:³⁵

- a. Menurut Smith Kline dan French Clinical, narkoba merupakan zat atau obat yang mampu menimbulkan efek hilang kesadaran atau mati rasa karena kandungannya memengaruhi kerja sistem saraf pusat.
- b. Menurut Ghodse, narkotika adalah zat kimia yang digunakan dalam bidang kesehatan, namun ketika masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan perubahan fungsi organ yang berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik maupun mental. Jika pemakaian zat tersebut dihentikan, tubuh dapat mengalami gangguan baik secara fisik maupun psikis.
- c. Menurut Jakobus, narkotika adalah senyawa yang dapat diperoleh dari bahan alami maupun buatan, baik yang diproses secara sintetis ataupun semi sintetis, yang bekerja memengaruhi kesadaran seseorang. Zat ini mampu menekan atau menghilangkan rasa nyeri dan sensasi tertentu, serta memiliki risiko menyebabkan ketergantungan.
- d. Menurut Wresniwiro, narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek bius atau hilangnya kesadaran karena cara kerjanya memengaruhi sistem saraf pusat manusia.

Pengguna Narkotika dalam dunia medis dilakukan secara terbatas dan diawasi ketat, terutama untuk keperluan pengobatan tertentu seperti mengurangi rasa sakit

³⁴Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, Kristiana, Teresia, S., dan Yunita, S., "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya", Jurnal Multidisiplin Indonesia 1, no. 3 (2022), doi:<https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>

³⁵BNNRI Kabupaten Kuningan, "Apa itu Narkoba dan Jenisnya", <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya> diakses 19 Mei 2025 pukul 19.51 WIB

pada pasien kanker atau pascaoperasi besar. Namun penyalahgunaan narkotika di luar kontrol medis menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat.

2. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan jenisnya, narkotika dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:³⁶

- a. Narkotika alami adalah jenis narkotika yang bersumber langsung dari tanaman.
- b. Narkotika semi sintetis adalah narkotika alami yang telah diproses secara kimia.
- c. Narkotika sintetis merupakan zat yang diproduksi melalui proses kimia yang kompleks dan umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan medis.

Narkotika sintetis maupun semi sintetis adalah golongan narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia tertentu dan dimanfaatkan dalam bidang kesehatan serta penelitian, terutama sebagai pereda nyeri (analgesik). Contohnya antara lain:

a. Amfetamin

Amfetamin kerap disalahgunakan karena dapat memunculkan sensasi euforia, meningkatkan energi, menimbulkan rasa kuat dan percaya diri, serta membantu fokus lebih lama. Zat ini juga membuat pengguna tidak mudah merasa lapar maupun mengantuk. Dampak fisiknya meliputi peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, mulut terasa kering, keringat berlebih, hingga risiko kerusakan otak yang bersifat permanen. Dari sisi mental, pengguna dapat mengalami perubahan emosi yang cepat, kecemasan, mudah tersinggung, kebingungan, dan ketegangan yang dalam kondisi berat bisa berkembang menjadi gangguan psikotik seperti paranoia, delusi, dan halusinasi.³⁷

b. Ekstasi

Istilah “ekstasi” sebenarnya tidak tercantum sebagai nama resmi obat maupun dalam Undang-Undang Psikotropika. Namun, karena kandungan utamanya merupakan senyawa amfetamin dan turunannya, penggunaan zat tersebut tetap dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Hal serupa terjadi pada istilah “putaw” yang juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika, meskipun pada dasarnya zat aktifnya adalah heroin dalam bentuk kristal. Dalam dunia medis, senyawa sejenis ini pernah dimanfaatkan untuk menangani gangguan seperti hiperkinetik, depresi ringan, dan narkolepsi, tetapi penggunaannya harus diawasi secara ketat karena pemakaian berlebihan berisiko ketergantungan.

c. Kokain

Kokain berasal dari daun tanaman koka yang dipetik lalu dikeringkan, kemudian diolah melalui proses penyulingan di pabrik hingga menghasilkan bubuk kokain berwarna putih dengan rasa pahit. Tanaman koka sendiri termasuk jenis perdu atau semak dengan batang, cabang, dan tangkai yang berkayu, serta mampu

³⁶BNNRISumatera Selatan, “Penting Mengenali Jenis-jenis Narkotika”, <https://sumsel.bnn.go.id/pending-mengenali-jenis-jenis-narkotika/> diakses 19 Mei 2025 pukul 20.13 WIB

³⁷ Dwi Yanny L., *Narkoba: Pencegahan dan Penanganannya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001).

tumbuh hingga sekitar dua meter. Daunnya berbentuk lonjong membulat, menyerupai daun akasia atau tanjung, dan berwarna hijau.

d. Heroin/Putau

Heroin atau diamorfin merupakan zat narkotika turunan opium yang berasal dari tanaman *Papaver somniferum* dan diolah melalui proses kimia. Dalam peredarannya, heroin umumnya berbentuk serbuk putih yang dikemas dalam bungkus kertas kecil untuk diperjualbelikan. Di kalangan pengguna, zat ini sering disebut dengan berbagai nama slang, seperti hero, smack, scag, junk, gear, atau horse.

e. Shabu-shabu

Shabu-shabu, yang juga dikenal dengan sebutan “ice”, merupakan nama lain dari metamfetamin. Julukan tersebut muncul karena bentuknya menyerupai kristal bening, tidak berwarna, dan tidak memiliki bau. Seperti halnya heroin atau amfetamin, zat ini biasanya digunakan dengan cara dihisap menggunakan alat khusus yang dikenal sebagai bong.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengelompokkan narotika menjadi tiga golongan utama, yakni:

- a. Narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang pemanfaatannya terbatas hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak diperbolehkan untuk pengobatan, serta memiliki risiko sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki manfaat medis, tetapi pemakaiannya hanya diperbolehkan sebagai alternatif terakhir dalam pengobatan atau untuk kepentingan penelitian ilmiah, serta memiliki risiko tinggi menyebabkan ketergantungan. Jenis ini mencakup bahan dasar obat, baik yang berasal dari alam maupun hasil sintesis, yang pemanfaatannya dalam produksi farmasi diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki manfaat dalam bidang medis dan cukup sering dimanfaatkan dalam pengobatan maupun penelitian ilmiah, serta memiliki tingkat risiko ketergantungan yang relatif lebih rendah dibanding golongan lainnya.

Macam-macam jenis narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 antara lain:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, Pasal 114;

- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116; 20
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, Pasal 120;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan muslihat, atau membujuk

anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika; Untuk menggunakan narkotika Pasal 133; 21

- u. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu narkotika tersebut Pasal 134.”

Penjelasan di atas mengacu pada ketentuan hukum pidana mengenai narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jika sanksi pidana yang ditetapkan merupakan hasil keputusan yang buruk atau tidak sejalan dengan kecenderungan kriminal, masuk akal jika upaya untuk memerangi kecenderungan kriminal akan “terhambat”. Keterkaitan antara fenomena yang terjadi saat ini, yaitu meningkatnya dan berkembangnya tindak pidana di satu pihak, dengan terbatasnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada hakim dan jaksa di pihak lain merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik dalam bidang peradilan pidana.

Narkotika yang banyak beredar dan digunakan oleh kalangan masyarakat antara lain:

- a. Opium adalah getah putih yang dihasilkan dari buah tanaman *Papaver somniferum*, yang kemudian mengeras dan mengering hingga berubah menjadi warna cokelat kehitaman, lalu diproses menjadi candu mentah atau candu kasar.
- b. Morfin adalah zat yang digunakan sebagai obat penenang sekaligus pereda nyeri. Zat ini berasal dari hasil pengolahan opium atau candu.
- c. Ganja yakni sejenis tanaman yang terdapat di daerah tropis atau subtropis yang dapat memabukkan.

Narkotika merupakan zat yang sebenarnya memiliki manfaat penting di bidang medis, terutama untuk kepentingan pengobatan dan penelitian. Namun, narkotika dapat berubah menjadi sangat berbahaya apabila disalahgunakan, baik melalui penggunaan tanpa resep, pemakaian berlebihan, maupun peredaran gelap yang tidak sesuai ketentuan hukum. Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak yang luas dan serius, tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis pengguna seperti menimbulkan ketergantungan, gangguan mental, serta penurunan kualitas hidup, tetapi juga memicu berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Dampak tersebut dapat terlihat dari meningkatnya tindak kriminalitas, konflik dalam keluarga, menurunnya produktivitas kerja, hingga beban sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara.

D. Tinjauan Tentang Pengguna Narkotika

Penyalah guna narkotika menurut ketentuan hukum mencakup setiap orang yang tanpa izin terlibat dalam penguasaan, pengolahan, pengiriman, peredaran, penanaman, penyimpanan, hingga jual beli dan perantara transaksi narkotika. Sementara itu, penyalah guna untuk kepentingan pribadi atau pecandu adalah individu yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengguna untuk diri sendiri pada dasarnya berada dalam posisi ganda, yaitu sebagai pelaku sekaligus pihak yang dirugikan oleh penyalahgunaan narkotika.³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berakar pada konvensi internasional, sehingga sistem hukum yang diterapkan memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan sistem hukum yang diajarkan dalam pendidikan hukum di Indonesia.

Undang-Undang tersebut membedakan penanganan melalui dua jalur hukum, yaitu jalur pidana dan jalur rehabilitasi. Proses pidana ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika, termasuk mereka yang bekerja sama dalam kegiatan distribusi. Sebaliknya, jalur rehabilitasi diberikan kepada pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam ketentuan ini, penyalahguna tidak diposisikan sebagai pihak yang membantu atau bersekongkol dengan pengedar karena tujuan hukum lebih menekankan perlindungan dan pemulihan bagi penyalahguna, sedangkan pengedar menjadi target utama penindakan, meskipun keduanya tetap dapat dikenai sanksi atas perbuatan melawan hukum.³⁹

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika tentu tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan berbagai

³⁸Fristia Berdian Tamza dkk., "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2004).

³⁹Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020).

dampak negatif yang serius bagi tubuh manusia. Dampak tersebut dapat terjadi secara bertahap maupun cepat, tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, dosis, frekuensi pemakaian, serta kondisi fisik dan psikologis pengguna. Adapun dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia apabila disalahgunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengguna tertidur atau kehilangan kesadaran (*Depresen*)
- 2) Pengguna akan berhalusinasi (*Halusinogen*)
- 3) Mempercepat organ tubuh seperti jantung atau otak, membuat pengguna lebih bertenaga sementara (*Stimulan*)
- 4) Pemakai akan merasa kecanduan sehingga akan melakukan berbagai macam cara untuk terus mengonsumsi (*Adiktif*)

Lembaga pemerintah yang menangani khusus narkoba atau narkoba ialah BNN atau Badan Narkotika Nasional yang merupakan Lembaga pemerintah yang bukan kementerian yang berada dibawah dan mempunyai tanggung jawab kepada Presiden dan melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian untuk membasmi narkoba. BNN mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat signifikan sebagai penyidik Tindak Pidana narkoba, selain itu mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan seperti yang dapat di lihat dari Pasal 64 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu:

- a. Dalam menghindari dan memberantas penyalahguna serta pengedaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, adanya Undang-Undang ini maka dibuatlah Badan Narkotika Nasional BNN.
- b. BNN yang termaksud dalam Ayat (1) adalah Lembaga bukan kementerian yang berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia adalah pihak Kepolisian. Dalam pelaksanaannya, aparat Kepolisian yang memiliki peran penting dan berpengaruh dalam penanganan kasus narkoba adalah penyidik. Penyidik dinilai memiliki kemampuan untuk mendukung proses penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pengumpulan alat bukti.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) ini, kata “dapat” menyatakan untuk menempatkan para pengguna narkoba baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan

⁴⁰S. D. Andri, "Peranan Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah," *UIR Law Review* 2, no. 1 (2018): 1–12.

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dan hakim juga diberikan wewenang untuk menetapkan seorang pecandu yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Tahapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan proses pemulihan yang diberikan kepada pecandu dan korban melalui rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial secara terpadu. Proses ini meliputi perawatan, pengobatan, dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi dengan tujuan menghilangkan ketergantungan serta membantu mereka kembali menjalankan peran sosial secara normal di lingkungan masyarakat. Ketentuan mengenai rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan medis dan sosial, tetapi juga dapat melibatkan peran pemerintah maupun masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Hal tersebut penting karena setiap individu memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda, sehingga metode pemulihan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut di lingkungan tempat mereka hidup, tanpa mengesampingkan kewajiban pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial.

Perilaku pecandu narkoba yang terus mengonsumsi zat terlarang kerap berujung pada residivisme, yaitu kecenderungan untuk kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman atau program rehabilitasi. Efektivitas pemidanaan terhadap residivis narkoba di Indonesia masih terhambat oleh kurangnya pendekatan rehabilitasi yang holistik, termasuk lemahnya reintegrasi sosial dan pendampingan pasca-rehabilitasi.⁴¹ Pendekatan penal yang berfokus pada sanksi penjara cenderung tidak mencegah pengulangan tindak pidana, karena faktor-faktor kriminogenik seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang permisif, dan stigma terhadap mantan pengguna sering kali tidak ditangani secara memadai. Dalam konteks ini, rehabilitasi medis dan sosial yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif, karena banyak residivis kembali ke lingkungan yang sama tanpa dukungan yang memadai untuk reintegrasi sosial.³⁶

⁴¹ Putra Krisna Suryantoro, "Efektivitas Sistem Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Kota Gorontalo," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 602–614.

Penyalahguna narkoba juga harus diposisikan sebagai subjek yang mengalami ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan tersebut menyebabkan hilangnya kontrol diri dalam menggunakan narkoba sehingga mendorong perilaku menyimpang yang berpotensi menimbulkan masalah sosial, kesehatan, dan hukum. Dalam perspektif kriminologi, pengguna narkoba tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor penyebab seperti tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan, lemahnya kontrol sosial, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum.⁴² Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Seseorang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi pada dasarnya berada dalam posisi ganda, yakni sebagai pelaku pelanggaran hukum sekaligus sebagai korban dari jaringan peredaran gelap narkoba. Kondisi ini menempatkan penyalahguna dalam lingkaran ketergantungan yang sulit diputus tanpa adanya intervensi negara melalui sistem rehabilitasi yang terpadu.⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan landasan normatif yang jelas bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak atas kesehatan dan pemulihan sosial.

Penegakan hukum, pemisahan antara pengedar dan penyalahguna menjadi prinsip penting dalam sistem peradilan narkoba di Indonesia. Penyalahguna tidak dapat disamakan dengan pengedar karena memiliki karakteristik dan tujuan penanganan yang berbeda. Pengedar diposisikan sebagai pelaku kejahatan terorganisir yang harus diberantas, sedangkan penyalahguna dipandang sebagai individu yang membutuhkan pertolongan melalui rehabilitasi. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan hukum narkoba harus berorientasi pada keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan peredaran gelap dan perlindungan serta pemulihan terhadap penyalahguna sebagai korban ketergantungan narkoba.

⁴² Apriliani Rahmalillah, Ridwan, dan Musmuliadin, "Maraknya Narkoba di Kabupaten Dompu: Dampak Sosial dan Solusi Kebijakan Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2023): 1944–1956.

⁴³ Ali Johardi, "Kompilasi Yuni dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba; Sebagai Pelaku atau Korban?," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2025): 166–175.

E. Tinjauan Tentang Kepolisian

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, di mana terdapat berbagai aturan hukum yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Ketentuan hukum tersebut juga berlaku bagi warga negara asing yang berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari aparat negara sekaligus unsur birokrasi pemerintahan. Secara umum, tugas kepolisian meliputi penanggulangan tindak kejahatan, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, polisi dikenal sebagai lembaga penegak hukum, penjaga stabilitas sosial, penjaga perdamaian, dan pelayan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, hukum memberi kewenangan kepada polisi untuk menggunakan kekuatan secara terbatas demi kepentingan pengamanan dan ketertiban, berbeda dengan penggunaan kekuatan penuh seperti pada militer. Karena itu, etika profesi kepolisian sangat penting agar anggota polisi tidak bertindak berdasarkan emosi, fanatisme suku, agama, maupun paham golongan tertentu.⁴⁴

Sebagai salah satu unsur perangkat negara, Kepolisian Republik Indonesia memegang peranan strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya perlindungan, pengayoman, pelayanan publik, serta penegakan hukum. Kepolisian menjadi institusi yang berperan besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berada di garis terdepan dalam pelaksanaannya. Dalam menjalankan kewenangannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berpedoman pada kode etik profesi guna memastikan tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

⁴⁴Lundu Harapan Situmorang, (2016). *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*. Hlm.8.

Republik Indonesia yang berbunyi: “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka.

Keberadaan pedoman etika memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai landasan dalam menentukan sikap dan tindakan. Dengan demikian, kode etik kepolisian dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur standar perilaku, sikap, dan tindakan anggota kepolisian baik saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Setiap anggota Polri dan pihak yang menjalankan fungsi kepolisian wajib mematuhi kode etik tersebut. Selain berangkat dari tuntutan profesionalisme, keberadaan kode etik kepolisian juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta diperkuat melalui Peraturan Kapolri. Oleh karena itu, kode etik profesi Polri bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota kepolisian.⁴⁵

Praktik penyelenggaraan tugas kepolisian di tengah masyarakat, penerapan kode etik profesi menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan besar yang dimiliki oleh aparat kepolisian dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Polisi tidak hanya dituntut untuk bertindak tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga harus mampu menunjukkan sikap humanis, adil, dan tidak diskriminatif dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Kode etik profesi berfungsi sebagai rambu-rambu moral dan hukum agar setiap tindakan kepolisian tetap berada dalam koridor profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dengan adanya kode etik yang mengikat, diharapkan anggota kepolisian mampu menempatkan diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebagai pihak yang menimbulkan rasa takut atau ketidakadilan.

⁴⁵Lundu Harapan Situmorang, “Fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum.” Jurnal serviens in lumine veritatis. Vol 10, No 01.

F. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan sistem penegakan hukum pidana itu sendiri. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu muncul dan dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan tindak pidana sering menimbulkan rasa tidak aman dan kegelisahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial diarahkan pada berbagai langkah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Upaya penanggulangan pada kejahatan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 Ayat (3) UURI Nomor 35 Tahun 2009:

Pasal 127 Ayat (3): “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.⁴⁶ Ini adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional karena memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Penal policy dapat dipahami sebagai kebijakan yang berfokus pada penggunaan sarana hukum pidana (penal) untuk menanggulangi kejahatan, misalnya melalui penentuan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, pengaturan ancaman pidana, serta pelaksanaan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, *criminal policy* memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga mencakup kebijakan pencegahan kejahatan melalui cara-cara non-penal, seperti pendidikan, pembinaan sosial, penguatan moral masyarakat, serta upaya memperbaiki faktor-faktor penyebab kejahatan. Adapun istilah *strafrechtspolitik* pada dasarnya sepadan dengan kebijakan hukum

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.49.

pidana, yaitu arah dan strategi negara dalam menggunakan hukum pidana secara rasional untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan.⁴⁷

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Menurut Soedarto, dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁴⁸

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Kebijakan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana modern yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif), melainkan juga pada aspek perbaikan pelaku dan pemulihan sosial. Rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan wujud nyata dari kebijakan kriminal yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 49.

⁴⁸ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Akumni 1981.hlm. 44-42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis Normatif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat Masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian penelitian hukum normatif juga penelitian hukum teoritis/*dogmatic* karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁴⁹ Focus kajian hukum normative adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁵⁰ Data sekunder yang di maksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah dari penelitian lapangan seperti wawancara.

⁴⁹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2020) hlm 168.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 168.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian bersumber dari data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data kepustakaan adalah kumpulan berbagai jenis bahan Pustaka, termasuk buku, jurnal, artikel dan refrensi lainnya, yang digunakan sebagai basis pengetahuan untuk mendukung penelitian. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip serta menelaah bahan-bahan Pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.⁵¹

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵² Pihak-pihak tersebut meliputi aparat kepolisian di Polres Lampung Selatan, khususnya bagian Satuan Reserse Narkoba, serta para pengguna narkotika yang telah ditangani oleh pihak kepolisian. Data ini bersifat orisinal dan menggambarkan realitas sosial dan hukum secara langsung dari narasumber utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti literatur yang berkaitan dengan kajian peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, dokumen resmi, arsip, serta literatur lain yang membahas permasalahan teori, konsep, dan pendapat para ahli. Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling melengkapi untuk memperkuat argumentasi dan kesimpulan penelitian.

⁵¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

⁵² *Ibid*, hlm 2470.

a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam studi ini, bahan hukum utama yang dipakai adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14a tentang pidana bersyarat (putusan bersyarat)
- 2) Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penahanan
- 3) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang (UUD) 1945 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup karya-karya literatur, laporan hasil operasi kepolisian (Operasi Antik 2022) serta berita-berita dari media daring seperti Lampungpro.co yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber yang menyajikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris (penelitian pustaka), biografi, serta artikel-artikel di media massa.⁵³

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini diperlukan narasumber yang sumber informasinya akan digunakan untuk memberikan penjelasan dan melaksanakan kajian juga menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan terkait penelitian ini mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Pengguna Narkotika Di Lampung Selatan (Studi Pada Polres Lampung Selatan). Berikut narasumber dalam penelitian ialah:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Penyidik Kepolisian Polres Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 2) BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 3) Pengguna Narkotika di Polres Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 4) Petugas Rehabilitasi di Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 5) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: | 1 Orang |
| | _____ + |
| Jumlah | : 5 Orang |

⁵³ *Ibid*, hlm 2471.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Data yang di peroleh dari sumber hukum dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dan dianalisa secara kualitatif serta dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan observasi dan wawancara di lapangan agar dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

- a. Studi Pustaka adalah memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau refrensi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkoba.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk mendapat data primer, Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan wawancara secara langsung dengan responden.

E. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai tinjauan kriminologi terhadap pengguna Narkoba Di Lampung Selatan (Studi pada Polres Lampung Selatan). Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian kriminologis terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku pengguna narkoba di Lampung Selatan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: faktor psikologis dan kejiwaan; faktor lemahnya kontrol diri dan rendahnya moralitas individu; faktor ketergantungan dan adiksi; dan faktor kerentanan individu terhadap ajakan dan tekanan lingkungan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi: faktor lingkungan pergaulan; faktor ekonomi dan pengangguran; faktor sosial dan stigma masyarakat bantuan; faktor lemahnya pengawasan sosial dan keluarga; faktor sosial berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya edukasi; serta faktor geografis Lampung Selatan sebagai jalur strategis peredaran narkoba.
2. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan dilakukan melalui jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal dilaksanakan melalui tindakan penegakan hukum, yaitu: penindakan oleh BNN Provinsi Lampung sebagai langkah tegas dalam pemberantasan narkoba, baik terhadap penyalahguna maupun jaringan yang terlibat; dan Operasi Antik oleh Polres Lampung Selatan sebagai upaya menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui operasi kepolisian. Selain itu, upaya juga dilakukan melalui jalur non-penal, yaitu pencegahan dan edukasi oleh BNN

Provinsi Lampung, yang berorientasi pada pembinaan masyarakat agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba; serta rehabilitasi di Wisma Ataraxis sebagai bentuk pemulihan bagi pengguna agar tidak mengulangi penyalahgunaan narkoba serta dapat kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jalur non-penal ini mencakup upaya preventif berupa: sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba, pembentukan kader anti narkoba dan partisipasi masyarakat, serta program pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sosial. Adapun upaya represif mencakup: penindakan hukum terhadap pelaku dan pengguna narkoba, pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, koordinasi antar lembaga penegak hukum, rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, dan penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penanggulangan terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi pendekatan penindakan, pencegahan, dan pemulihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat meningkatkan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam melakukan pengawasan serta pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menyediakan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan akses rehabilitasi yang memadai bagi pengguna narkoba, sehingga dapat mendukung proses pemulihan dan mencegah terjadinya pengulangan penyalahgunaan narkoba di kemudian hari.
2. Kepada Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan agar upaya penanggulangan terhadap pengguna narkoba tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga lebih mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Peningkatan sosialisasi bahaya narkoba, penguatan kerja sama dengan BNN, lembaga rehabilitasi, serta keterlibatan aktif masyarakat perlu terus ditingkatkan guna menekan angka pengguna narkoba di Lampung Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2005). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bertholomeus, Gregorius Cristison. (2024). *Hukum Kriminologi*. Sumatera Barat: Gita Lentera.
- Bonger, Willem Adrian. (1962). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta.
- Dwi, Yanny. (2001). *Narkoba: Pencegahan dan penanganannya*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Elmina, Martha Aroma. (2020). *Kriminologi: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Gusmarani, Rica, & Zulyadi, Rizkan. (2025). *Kriminal vs kriminologi*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hasibuan, Ediwarman Ridwan. (1995). *Asas-Asas Kriminologi*. Medan: USU Pers,
- Iskandar, Anang. (2020). *Politik hukum narkoba*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kabain, Achmad. (2019). *Jenis-jenis Napza dan Bahayanya*. Semarang: Alprin.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/kriminologi>
- Koesno, Adi. (2015). *Diversi tindak pidana narkoba anak*. Malang: Setara Press.
- Makarao, Taufik., Suhasril, & Zakky, A. S. (2003). *Tindak pidana narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Martono, Lydia. Hartono., & Joewana, Satya. (2006). *Peran orangtua dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyana, Kusumah. (1988). *Kejahatan dan penyimpangan*. Jakarta: Yayasan LBH Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi Arief, Barda, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Patmawanti, Besse. (2023). *Kriminologi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Satyanagara, Yaya, & Khotimah, Novy Khusnul. (2024). *Hukum kriminologi dan viktimologi*. Yogyakarta: K-Media.
- Simatupang, Nursariani. (2017). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Situmorang, Lundu Harapan. H. (2016). *Fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum*.
- Soekanto, Soerjono ,dkk. (1986). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Ghalia.
- Soedjono Dirdjosisworo, (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Riski, M. Zidan Ardana, Maya Shafira, & Firganefi. (2025). *Gabung Pemidanaan Residivis Narkoba*. Yogyakarta: Laduny Alifatama.
- Susanti, Emilia, dan Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Satyanagara, Yaya, & Khotimah, Novy Khusnul. (2023). *Implementasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan & peredaran gelap narkotika*. Jawa Barat: Jejak.
- Zaidan, Muhammad Ali. (2016). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafik.

B. Jurnal

- Andri, Alsar. (2018). Peranan penyidik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah. *UIR Law Review*, 2(1), 1–12.
- Ardana, M. Zidan, Shafira, Maya, Firganefi, Firganefi, Jatmiko, Gunawan, & Warganegara, Damanhuri. (2024). Residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba perspektif teori kontrol sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 1–19.
- Cahyani, Sri Wahyu Nur. (2025). Identifikasi faktor pendukung resiliensi pada mantan pecandu narkoba. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling (JICN)*, 16–33.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. (2025). Analisis kritis teori kontrol sosial dan aplikasinya dalam pencegahan kejahatan komunitas. *Aktual Justice*, 10(1), 79–93.
- Elisabet, Aelfi., Rosmaida, Agryani., Pratama, Agung., Jonatan, Kristiana, Teresia, Salve., & Yunita, Sri. (2022). Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja: Bahaya, penyebab, dan pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Fitriah, Ria, & Yusuf, Hudi. (2025). Penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Sebuah analisis. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1498–1507.
- Hati, Hanifah Puspa, Budi Rizky Husin, dan Fristia Berdian Tamza. (2026). Analisis penegakan hukum terhadap tersangka narkoba di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 393–402.
- Hidayah, Suci, et al. (2024). Aspek kriminologi dan proses mental dalam ruang lingkup psikologi kepolisian. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan*, 2(2), 228–234.
- Ismail, Rais Rahmat. (2023). Analisis kekerasan terhadap anak ditinjau dari perspektif kriminologi kejahatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 2051–2060.
- Johardi, Ali. (2025). Kompok Yuni dalam pusaran kasus penyalahgunaan narkoba; Sebagai pelaku atau korban? *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 166–175.
- Karisma, Gita., Sulisty, Iwan., & Wiranata, Indra Jaya. (2024). Kerentanan dan ragam ancaman keamanan di Provinsi Lampung. *Journal Terekam Jejak*, 2(1), 1–27. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/download/16/71/96>

- Labibah, Kaila Nindia, & Saefudin, Yusuf. (2025). Tinjauan kriminologi dan viktimologi terhadap kejahatan pembegalan oleh anak di Kota Semarang. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1152–1157.
- Lutifi, Mohammad., Bobsaid, Yasmin., Putra, Airlangga. Rizku., & Norhalisa, Siti. (2025). Pengaruh Relasi Dalam Lingkungan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1), 1-9.
- Lusiana, dan Hudi Yusuf. (2024). Kajian hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perspektif kriminologi. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1990–2001.
- Putri, Lailatul Amalia, dan Moh. Soleh. (2024). Kajian kriminologi terhadap pengaruh penggunaan media sosial sebagai faktor anak menjadi pelaku pelecehan seksual. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10), 1–8.
- Rahmalillah, Apriliani, Ridwan, & Musmuliadin. (2023). Maraknya narkoba di Kabupaten Dompu: Dampak sosial dan solusi kebijakan hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1944–1956.
- Rohman, Abdul., Achlami, & Saifuddin, Muhammad. (2022). Strategi pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba dalam menumbuhkan kemandirian di Wisma Ataraxis Kabupaten Lampung Selatan. *Ijtima' iyya*, 15(2), 213–338.
- Saleh, Muliadi. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 8.
- Sitorus, Rico Januar. (2016). Penggunaan narkoba mendukung perilaku-perilaku berisiko. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 7(1).
- Situmorang, Lundu Harapan. (2016). Fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum. *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis*, 10(1).
- Sumara, Dadan., dkk. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 350–351.
- Suryantoro, Putra Krisna. (2025). Efektivitas sistem pemidanaan terhadap residivis tindak pidana narkoba di Kota Gorontalo. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 602–614.
- Tamza, Fristia Berdian., dkk. (2004). Penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuan sanksi pidana pada perkara penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Wahyu, Tian., & Anwar, Ariyanto. (2021). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan faktor penyebabnya. *Jurnal Psikologi Sosial dan Kriminalitas*, 15(2), 114–130.

Wijaya, Ananta., & Ruslie, Ahmad. (2024). Kendala dan permasalahan dalam rehabilitasi pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence of Law*, 3(3), 302–313.

Yulianto, Yougi, & Yusuf, Hudi. (2025). Analisis hukum pidana kasus perampokan dan pembunuhan berencana (studi kasus perampokan dan pembunuhan berencana Pulomas). *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 15131–15144.

Zhorif, Khresno Ayrton Byanda, & Larasati, Nadia Utami. (2024). Analisis teori labelling terhadap mantan narapidana pengguna narkoba. *Ikhraith-Humaniora*, 8(2), 451–462.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14a tentang pidana bersyarat (putusan bersyarat)

Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penahanan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang (UUD) 1945 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Sumber Lainnya

Arianto, Febri. (2022, April 7). Operasi Antik 2022, Polres Lampung Selatan tangkap 23 pengguna dan pengedar narkoba. *Lampung.co*. Diakses 12 April 2025, <https://lampungpro.co/news/operasi-antik-2022-polres-lampung-selatan-tangkap-23-pengguna-dan-pengedar-narkoba>

BNNRI Kabupaten Kuningan. (2025). Apa itu narkoba dan jenisnya. Diakses 19 Mei 2025 dari <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya>

BNNRI Kabupaten Pasuruan. (2025). Pengertian narkoba. Diakses 16 Mei 2025 dari <https://pasuruankab.bnn.go.id/pengertian-narkoba>

BNNRI Sumatera Selatan. (2025). Penting mengenali jenis-jenis narkoba. Diakses 19 Mei 2025 dari <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenali-jenis-jenis-narkoba/>

Pujiansyah, (2024, Juni 28). Operasi Antik Krakatau 2024, Polres Lampung Selatan ungkap 28 Kasus Narkoba Senilai 35 Miliar. *Viva.co.id*. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://lampung.viva.co.id/berita/2805-operasi-antik-krakatau-2024-polres-lampung-selatan-ungkap-28-kasus-narkoba-senilai-35-miliar>